BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan pelayanan bimbingan suscatin di KUA Kecamatan Kadia Kota kendari

Dalam pelaksanaan bimbingan suscatin memiliki beberapa tahap yaitu

1) Pendaftaran suscatin di KUA Kadia

Berdasarkan pendaftaran suscatin bahwa jika calon pengantin mau melangsungkan pernikahan harus terlebih dahulu menyetorkan berkas-berkas/ persyaratan diatas pada bidang pendaftaran di KUA Kadia yang dimana berkas tersebut sudah menjadi syarat bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

2) Penentuan jadwal bimbingan suscatin

Berdasarkan terkait penentuan jadwal pelaksanaan suscatin bahwa pelaksanaan kegiatan suscatin ini memeng harus ditentukan jadwalnya hal tersebut sesuai dengan kesepakatan penyuluh dan peserta bimbingan dalam menentukamn jadwal bimbingan, terkait durasi waktu yang relative tidak terlalu lama yaitu 25 sampai 30 saja, karena dalam bimbingan suscatin ini penyuluh hanya menyampaikan secara singkat materi-materi yang diberikan penyuluh terkait kehidupan beruimah tangga pada saat bimbingan.

3) Pelaksanaan bimbingan suscatin di KUA

Berdasarkan pelaksanaan suscatin yang diberikan penyuluh di KUA Kadia sangat memberikan manfaat yang dimana pelaksanaannya sendiri dapat memberikan bekal pengetahuan dan juga dites adanya kelancaran bacaan surah-

surah pendek, hal tersebut bertujuan agar peserta calon pengantin nantinya saat pelaksanaan pernikahan bisa lancar dalam membaca surah-surah pendek dan juga memperlancar dalam pengucapan ijab Kabul.

4) Evaluasi bimbingan suscatin

Berdasarkan adanya evaluasi dalam bimbingan suscatin ini bahwa penyuluh bertanya kembali kepada peserta calon pengantin apakah sudah dapat memahami materi yang baru saja disampaikan atau tidak, dalam evaluasi ini juga penyuluh meminta peserta menjelaskan kembali materi yang ia pahami setelah mengikuti bimbingan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa paham materi yang dapat dipahami oleh peserta.

2. Kendala dalam meningkatkan pelayanan bimbingan suscatin di KUA Kadia

a. Kendala internal

Salah satu kendala penyuluh dalam melaksanakan bimbingan suscatin di KUA adalah ketidakhadiran penyuluh yang bertugas menjalankan pelaksanaan suscatin yang terkadang mempunyai kendala di luar dugaan seperti adanya urusan yang mendesak, acara keluarga, dan masih adanya honorer yang belum terpenuhi secara maksimal ataupun kendala lainnya salah satunya durasi pelaksanaan suscatin yang cenderung masih kurang, hal tersebut dikarenakan dalam pemberian materi tentang suscatin hanya memerlukan waktu yang singkat yaitu 25-30 menit.

b. Kendala eksternal

Hambatan yang dialami saat akan diadakannya pelaksanaan bimbingan suscatin adalah dari pasangan calon pengantin itu sendiri yang terkadang tempat tinggalnya jauh dari Kantor KUA dan tempat tugas bekerjanya jauh diluar

kota/merantau sehingga sulit untuk mendatangkan pasangan calon pengantin karena kurangnya mendapat izin dari tempatnya bekerja.

3. Upaya mengatasi kendala-kendala dalam bimbingan suscatin di KUA Kadia Kota Kendari

Upaya dalam mengatasi adanya kendala-kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan bimbingan adalah memaksimalkan pemateri bimbingan yang mempunyai kapasitas ilmu pengetahuan keagamaan dan pemateri yang dapat djadikan contoh dalam mempraktekkan kegidupan rumah tangganya yang diman sesuai dengan ajaran syariat Agama Islam dan selalu mengingatkan kepada calon pengantin untuk menyiapkan waktunya untuk mengikuti suscatin dan mengantisipasi adanya halangan dari proses ketidaklancara dari calon pengantin dalam mengucapkan ijab kabul.

5.2 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap pelaksanaan bimbingan suscatin di KUA yang dimana penyuluh memberikan bekal dan ilmu pengetahuan terhadap peserta pasangan calon pengantin yang akan memasuki bahtera rumah tangga agar didalam rumah tangganya nanti dapat sejalan dengan keinginan yaitu terciptanya keluarga yang harmonis, sejahtera dan sakinah dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu dalam bimbingan suscatin ini sangat penting bagi pasangan-pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan yang dimana ilmu pengetahuan ini dapat menjadi modal utama memasuki kehidupan rumah tangga dan mengetahui segala kewajiban sebagai suami isteri dan nantinya dapat mengatasi prolematika permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga

agar tidak terjadinya perceraian diantara kedua belah pihak dan dalam rumah tangga juga bisa damai sejahtera seperti yang diharapkan.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penyuluh Agama Islam dan juga masyarakat maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi penyuluh Agama Islam dalam memberikan bimbingan untuk terus menerus menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat menentukan waktu yang tepat saat pelaksanaan bimbingan suscatin.
2. Bagi calon pengantin khususnya yang berada dikecamatan Kadia agar dapat mengikuti bimbingan secara langsung di KUA agar ilmu yang disampaikan penyuluh dapat dipahami dengan baik.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan suscatin di KUA Kadia durasi waktunya masih telalu sedikit, hal tersebut dikarenakan penyuluh yang bertugas memberikan materi singhkat tentang kehidupan rumah tangga sehingga waktu dalam pelaksanaan tidak terlalu lama yaitu hanya 25-30 menit.
4. Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan bimbingan suscatin yaitu penyuluh fungsional, kepala KUA, dan peserta calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan. Hal demikian karena kurangnya kerjasama dengan lpetugas BKKBN, dan juga dinas kesehatan, sehingga pemberian materi yang diberikan oleh penyuluh masih cenderung kurang optimal.

5.4 Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pengalaman peneliti dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi. Adapun keterbatasan tersebut antara lain:

1. Dalam penelitian ini hanya mencakup hanya mencakup tentang pelaksanaan bimbingan suscatin dari pra pelaksanaan sampai setelah mengikuti pelaksanaan suscatin di KUA.
2. Penelitian ini hanya berfokus pada aspek implementasi pelayanan bimbingan kursus calon pengantin (suscatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kadia.